



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 April 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 18 April 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 1995 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/15/IX/1995 tanggal 18 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di Kwala Sawit selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Stabat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk keperluan yang tidak jelas serta Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat terpaksa bekerja;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak berhutang kepada orang lain tanpa musyawarah kepada Penggugat selaku istri Tergugat serta agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima, sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 April 2010 disebabkan Tergugat tetap tidak merubah sikapnya, sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tidak kunjung selesai, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun



tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Kutipan Akta Nikah Nomor 230/15/IX/1995 tanggal 18 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinaí yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serapuh dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Sido Mulyo di rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak April 2011 disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan dengan rumah saksi, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi, namun pada tahun 2010 disitulah puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ekonomi, setiap Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu bilang tidak ada, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Mana uang belanja" Tergugat menjawab: "Tidak ada uang, aku banyak hutang";

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan di rumah



Penggugat dan Tergugat, hadir pada perdamaian tersebut orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, adik Penggugat, saksi, Penggugat dan Tergugat serta saksi sendiri sudah berulang kali menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, terakhir pada April 2011 saksi menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan: "Saya nggak sanggup lagi";

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi II:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Sido Mulyo di rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;

Bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi ke kedai yang berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak jelas mendengar apa saja yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau tidak;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah



dikonfirmasikan kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasikan karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi III:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serapuh di perumahan tempat Tergugat bekerja dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sido Mulyo, Stabat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah ada dua atau tiga bulan yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang di Serapuh, saksi mau masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan: "Kalau gitu pindah aja", sedangkan Penggugat hanya menangis dan tidak berapa lama Penggugat dan Tergugat pindah ke Stabat, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang di Stabat sekitar tiga bulan yang lalu, saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan: "Kalau memang begini, bagaimana bisa bagus" dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah





dikonfirmasikan kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasikan karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan- panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah





perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2011 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi ke kedai di belakang rumah Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah lagi, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dan tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat ada didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dua atau tiga bulan yang lalu dan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I yang berasal dari keluarga Tergugat dan Saksi II dan Saksi III yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi ke kedai di belakang rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah lagi, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat pisah rumah serta tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Penggugat Saksi II meski memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi III menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi Saksi I dan Saksi III yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi III yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat



perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Hinai dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Hinai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat :**

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* Tergugat (Ariadi bin Kadis) terhadap Penggugat (Sri Darwati binti Darsun).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat untuk diadakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

dto

**Dra. Rukiah Sari, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**  
**Majelis**

**Hakim Anggota**

dto

**Drs. Naim, S.H.**

dto

**Husni, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto

**H. Multazam, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000.-
Biaya panggilan	Rp.	275.000.-

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Hak redaksi Rp. 5.000.-  
Meterai Rp. 6.000.-  
Jumlah Rp. 351.000.-  
( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ).